



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar Terhadap
Penyalahgunaan Oleh Pedagang Kaki Lima
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun
2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah Dan
Hukum



TEGARITA MUSLIANI SURBAKTI

NIM : 12120721465

**PROGRAM S 1
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2025 M /1447 H**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Trotoar Terhadap Penyalahgunaan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat”**, yang ditulis oleh:

Nama : Tegarita Musliani Surbakti
 Nim : 12120721465
 Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Juni 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 23 Juni 2025

No : Nota Dinas
Lamp :-
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Tegarita Musliani Surbakti

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Tegarita Musliani Surbakti yang berjudul **"Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Trotoar Terhadap Penyalahgunaan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujiakan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Mahmuzar, M.Hum

Pembimbing II

Dr. Nurhidayat, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar Terhadap Penyalahgunaan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**, yang di tulis oleh:

Nama : Tegarita Musliani Surbakti

Nim : 12120721465

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *Munaqasyahkan* pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 11 September 2025

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : R. Praktek Pradilan Semu (Gedung Belajar)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
Abu Samah, Dr., M.H.

Penguji 2
Dr. Peri Pirmansyah, SH., MH

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tegarita Musliani Surbakti
 NIM : 12120721465
 Tempat/Tgl. Lahir : Aek Raso, 31 Maret 2003
 Fakultas : Syaria'ah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Trotoar Terhadap Penyalahgunaan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 21 Juni 2025
Yang membuat pernyataan




Tegarita Musliani Surbakti
 1212072146

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Setiap langkah yang sudah di mulai, maka harus di selesaikan dengan baik “
“Setiap orang ada masanya, Mungkin jika sekarang bukan masamu. Bersabarlah,
yakinkanlah ketika masamu tiba akan ada senyuman paling tulus yang keluar dari
bibirmu yang menandakan sebesar itu kamu sudah berjuang “





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT sang Maha Segalanya, atas segala curhatan dan hidayahnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul ” **Kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar Terhadap Penyalahgunaan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**” ini tepat waktu. Skripsi ini ditulis dalam rangka untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan, dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Kepada Kedua Orang Tua yang terkasih dan tersayang , terimakasih kepada ayahanda Muslim Surbakti dan Ibunda Yantini terimakasih atas segala usaha dan kerja kerasnya, untuk setiap untaian doa dan air mata dalam mengiringi perjalanan anak sulungmu ini.
2. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor, Kepada Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, St, M.Eng selaku Wakil Rektor II, Dr. Harris



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA, Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, beserta Wakil Dekan I Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH, Wakil Dekan II Dr. Nurnasrinah, M.Si. dan Wakil Dekan III Bapak Dr. M.Alpi Syahrin, MH. yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis dan mempermudah jalannya penelitian ini, untuk itu penulis mengucapkan terimakasih
4. Bapak Firdaus, SH., MH Kepala Jurusan Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, SH., MH Sekretasi Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak berjasa kepada penulis dalam memberikan bimbingan dan arahan selama menempuh perkuliahan diperguruan ini
5. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH Selaku pembimbing akademik yang banyak memberikan arahan dan masukan ilmu kepada penulis pada masa perkuliahan diperguruan ini;
6. Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum Selaku pembimbing skripsi I yang telah bermurah hati untuk meluangkan waktu dan fikirannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Bapak Dr. Nur Hidayat S.H., M.H selaku pembimbing skripsi II yang telah memberikan arahan serta masukan kepada penulis hingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Terima kasih kepada Sahabat penulis Esteria Simanungkalit yang telah memberikan sebuah support dan dukungan yang begitu hebatnya;
9. Terimakasih kepada keluarga besar penulis Aryagi Alfanka, Uwen Qori Yakin Surbakti, Amanah Cahaya Hayati surbakti, Imam Arif Ikhlas Surbakti, dan keluarga besar lainnya atas segala untaian doa dan semangat yang diberikan ;
10. Terimakasih kepada teman penulis Septia Hadaita Rizki, Nelpawita, Azizah, Nadia Putri Anggraini atas segala bantuan dan support yang diberikan;
11. Terimakasih untuk keluarga Feby Mulyani Alhamrah yang memberikan support dan dukungan kepada penulis;

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini.

Terakhir harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat terhadap siapa saja yang membacanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pekanbaru, 14 Juni 2025

Penyusun

Tegarita Musliani Surbakti



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tegarita Musliani Surbakti,
2025 :**

ABSTRAK

Kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar Terhadap Penyalahgunaan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya Pedagang Kaki lima yang menggunakan trotoar untuk berdagang sehingga merampas hak Hukum bagi pejalan kaki. Dan hal ini bertentangan dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat. Tujuan Penelitian ialah untuk kepastian hukum bagi pengguna trotoar dan mengetahui faktor pendorong dan penghambat kepastian Hukum berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang Ketentraman Umum dan Ketertiban Masyarakat.

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum yuridis sosiologis, yaitu membahas mengenai berlakunya hukum positif lingkungan masyarakat .Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan tentang keadaan hukum yang berlaku di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya. Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui data deskriptif seperti bahasa tertulis atau lisan. Teknik sampel yang digunakan yaitu purposive sampling yaitu pemilihan sample terhadap informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan. Analisis data yang digunakan terdiri dari Analisis data primer yaitu berisi sebuah informasi yang diperoleh langsung oleh seorang penulis dari objek penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan juga kusioner. Dan analisis data skunder yaitu terhadap bahan-bahan hukum terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kepastian Hukum bagi pengguna trotoar masih menghadapi berbagai tantangan, Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk menjamin hak-hak dari pejalan kaki, terkhususnya hak penggunaan trotoar untuk pejalan kaki. Namun dalam realitanya masih mengalami banyak kendala. mulai dari lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya aparatur, hingga sikap kompromistis pelaksana di lapangan. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat yang cenderung menerima keberadaan PKL di trotoar juga turut memperkuat permasalahan. Oleh karena itu, efektivitas perda hanya dapat dicapai jika pemerintah konsisten menegakkan aturan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menyediakan solusi alternatif berupa relokasi atau ruang usaha yang lebih layak bagi para PKL.

Kata kunci : kepastian Hukum, Pengguna trotoar (Pejalan Kaki), Pedagang kaki lima



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Kerangka Teori	10
1. Teori Kepastian Hukum	10
2. Teori Hak Asasi Manusia	14
3. Fasilitas umum	17
4. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah	22
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Pendekatan Penelitian	31
C. Lokasi Penelitian	31
D. Data Informan	31
E. Data dan Sumber data	33
F. Teknik Pengumpulan data	34
G. Analisis data	35
H. Sistematika Penulisan	36
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar yang Disalahgunakan oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021	38
B. Faktor Pendukung dan penghambat kepastian hukum pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	60





BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara normatif, penegasan Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam UUD 1945 pada Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Sebagai negara hukum, segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara haruslah sesuai dengan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Hukum secara formal dikatakan bahwa hukum ialah kehendak ciptaan manusia yang berisikan petunjuk-petunjuk tingkh laku, tentang apa yang diperbolehkan untuk di lakukakan serta apa yang tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Secara garis besarnya bahwa di setiap kegiatan yang berhubungan dengan hukum tentu terdapat hak dan juga kewajiban di dalamnya. Kewajiban masyarakat yaitu menaati hukum yang ada, sedangkan salah satu hak dari masyarakat tentunya mendapatkan fasilitas umum yang sama. Fasilitas umum merupakan semua bentuk fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Fasilitas umum meliputi fasilitas peribadahan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas olahraga dan fasilitas transportasi.

Dalam konteks perkotaan, salah satu yang di perhatikan di dalam hak pejalan kaki di perkotaan ialah memberikan sebuah ruang publik yang aman dan nyaman untuk pengguna sepeda motor, mobil, sepeda, ataupun para pejalan

¹Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75; Pasal 1 Ayat (3).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaki. fasilitas pendukung bukan hanya untuk para pengendara motor saja melainkan juga fasilitas untuk para pejalan kaki.

Berjalan merupakan moda transportasi dasar dan umum di semua kalangan masyarakat di seluruh dunia. Pengurangan atau peniadaan risiko - risiko yang dihadapi pejalan kaki.

Bus tabrak pejalan kaki hingga tewas, polisi sebut ada kelalaian. Begitulah berita yang beredar di halaman website dengan penulis Rahmadi Dwi Putra. Keadaan yang demikian tentunya membawa kekhawatiran besar mengingat bahwa banyaknya angkutan umum dan juga penganadara yang berlalu lalang di sekitaran area pekanbaru ini. Dengan adanya kejadian ini tentunya mengingatkan kita bahwa penggunaan fasilitas untuk pejalan kaki sangatlah di perlukan.²

Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatur tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 yang berbunyi : “setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu” , sementara itu dalam Pasal 35 berbunyi : “bahwa setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, tenteram, menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia”³

Hak atas rasa aman ini meliputi hak-hak yang dapat dilindungi secara fisik

² Rahmadi Dwi Putra, “Riau Online”, Artikel Dari <https://Riauonline.Co.Id/Kota-Pekanbaru/Read/2025/01/15/Bus-Tmp-Tabrak-Pejalan-Kaki-Hingga-Tewas-Polisi-Ada-Kelalaian-Sopir>, Diakses Pada 17 Maret 2025

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 3886; tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 Dan 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun psikologis. Hak ini di antaranya meliputi hak suaka, hak perlindungan, hak rasa aman, hak rahasia surat, hak bebas dari penyiksaan, dan hak tidak diperlakukan sewenang-wenang. Dalam konsep ini kita membahas tentang hak atas rasa aman yang berhak dimiliki oleh setiap pejalan kaki dalam lingkup perkotaan, di sini Pejalan kaki berhak merasa aman dari risiko kecelakaan akibat kendaraan bermotor, trotoar yang rusak, atau penggunaan trotoar yang tidak semestinya.

Trotoar yang terletak pada daerah milik jalan, diberi lapisan permukaan, diberi elevasi yang lebih tinggi dari permukaan perkerasan jalan, dan pada umumnya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan⁴. Selain itu, Trotoar merupakan elemen penting dalam infrastruktur perkotaan yang dirancang untuk memberikan ruang aman bagi pejalan kaki. Kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang baik. Dalam konteks urbanisasi yang terus berkembang, keberadaan trotoar yang baik dan terawat sangat diperlukan untuk mendorong mobilitas pejalan kaki, mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor, dan menciptakan lingkungan yang lebih ramah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, perhatian terhadap desain, pemeliharaan, dan perlindungan hak pejalan kaki atas trotoar menjadi sangat penting dalam perencanaan kota modern. Trotoar sebagai perlengkapan untuk memberikan keselamatan bagi para pejalan kaki tentunya memiliki kualifikasi yaitu Ruang bebas trotoar tidak kurang dari 2,5 meter dan kedalaman bebas tidak kurang dari satu meter dan permukaan trotoar. Kebebasan samping tidak kurang dan 0,3 meter. Namun keberadaan trotoar ini sering sekali

⁴Indonesia, Undang-Undang Nomor 001/ T/ Bt/ 1995 Tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diisi oleh pedagang kaki lima.

Pejalan kaki sebagai salah satu masyarakat tentu memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman, di dalam teori Maslow (teori tentang kebutuhan) "Kebutuhan akan rasa aman mencakup perlindungan dari ancaman fisik, lingkungan yang stabil, serta bebas dari rasa takut dan bahaya." Oleh karena itu pejalan kaki tentunya memiliki hak untuk mendapatkan rasa aman. Pemerintah di dalam Pasal 131 ayat 1, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan berbunyi : "bahwa Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang dapat memberikan jaminan keselamatan" hal ini mendefinisikan bahwa para pejalan kaki sangat berhak akan penggunaan fasilitas trotoar itu sendiri.

Dalam kawasan daerah pekanbaru sendiri, Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru melarang melakukan Penjualan di atas trotoar, hal ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Daerah kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. menyebutkan bahwa "setiap orang dilarang menggunakan fasilitas umum, termasuk trotoar, untuk kegiatan selain fungsi utamanya tanpa izin dari pihak berwenang."⁵

Satuan Polisi Pamongpraja dalam melakukan tugasnya diatur di dalam Peraturan Daerah Kota pekanbaru, pada Pasal 44 ayat 5 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 tahun 2021, berbunyi : "dalam melakukan penegakan satuan polisi pemuda berwenang melakukan pengamatan alat bukti"⁶

⁵Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 300309608; Tambahan Lembaran Negara Nomor 13 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 11 Ayat (1).

⁶*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru terkait larangan untuk berjualan di trotoar jalan namun pada kenyataannya penjualan di atas trotoar masih banyak dilakukan. Di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru masih banyak pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar sebagai tempat untuk melakukan perniagaan. Perniagaan yang dilakukan oleh para pedagang ini berbentuk perniagaan kulineran. Para pedagang kaki lima ini berjualan makanan-makanan yang dilakukan di atas seperti berjualan bakso bakar, berjualan rujak ulek, berjualan pop ice-dan juice, berjualan bakso dan mi ayam dengan menggunakan seluruh badan trotoar untuk tempat mereka melakukan perniagaan ini tadi. ada beberapa pedagang yang menggunakan gerobak, lalu gerobak ini di letakkan di atas trotoar, ada juga beberapa pedagang yang tidak menggunakan gerobak namun meletakkan kursi di atas trotoar hingga tidak menyisahkan space kecil untuk para pejalan kaki untuk melewati tempat ini, sehingga pejalan kaki harus turun ke bahu jalan.

Dengan masih adanya aktifitas perniagaan di trotoar menandakan bukan hanya pedagang yang tidak taat pada aturan namun Satuan Polisi Pamong Praja juga tidak menjalankan fungsinya dengan baik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 5 Huruf B, yang berbunyi: sesuai dengan Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi “penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui kegiatan pengawasan.”. Hipotesa penulis dengan tidak taat hukumnya pedagang dan tidak menjalankan

fungsi sebagaimana harusnya Satuan Polisi Pamong Praja maka akan mengakibatkan tidak terlaksananya perlindungan hukum itu. Sehingga akan mengakibatkan banyak dampak.

Gambar 1. 1 Pedagang kaki lima yang berjualan di atas trotoar (pelanggaran)



Sumber : dokumen pribadi penulis⁷

Dimana dampak bisa menimbulkan banyak permasalahan salah satunya yaitu merusak fungsi dari fasilitas umum, yang dimana trotoar yang seharusnya di fungsika sebagai tempat pejalan kaki namun berubah fungsinya menjadi tempat perniagaan. Selain itu dengan pengalih fungsian trotoar oleh pedagang kaki lima di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, bisa merusak nilai estetika dari fasilitas umum dan juga pepohonan di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, karena pohon-pohon bisa rusak terkontaminasi oleh sampah yang di hasilakan oleh pedagang kaki lima, dan sampah ini juga bisa membuat hilangnya nilai estetika dari prasarana trotoar. Sampah yang berserakan ini juga akan menimbulkan dampak pada para pengguna jaan lain, salah satunya pengendara sepeda motor, mereka yang melalui area Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota

⁷Observasi, Penggunaan trotoar oleh pedagang kaki lima, 6 Januari 2025, Pekanbaru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, ketika mencium aroma menyengat yang sangat bau, tentunya akan tidak memiliki fokus untuk mengendara, dan ketika ada pejalan kaki yang turun ke bahu jalan karena trotoar di gunakan oleh pedagang kaki lima bisa saja menabrak para pejalan kaki. Dan perihal ini penggunaan trotor ini bukan hanya masalah sepele karena bisa menimbulkan dampak yang sangat buruk yaitu hilangnya nyawa seseorang.

Penulis tidak mengetahui Alasan pasti mengapa hal ini bisa dilakukan oleh para pedagang di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, dan apa hal yang membuat para pedagang ini bisa berjualan Di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru. karena seperti yang kita ketahui bahwa itu merupakan sebuah pelanggaran dan tentunya aka ada sangsi untuk hal tersebut. Berdasarkan teori Paksaan hukum para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar tidaklah seharusnya melakukan perniagaan lagi di atas trotoar karena sebagaimana di nyatakan dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan.

Jika didasarkan pada prinsip efektivitas dan efesiensi di dalam kebijakan publik bahwa Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber-sumber yang tersedia. Trotoar yang seharusnya ditujukan untuk melindungi keamanan para pejalan kaki malah di alihfungsikan sebagai tempat berjualan oleh pedagang kaki lima dan hal ini merupakan ketidak sesuaian dengan prinsip efektivitas dan efisiensi.

Jika hal ini terus berlanjut dan tidak segera ditangani, situasi ini dapat merusak fungsi trotoar sebagai ruang publik yang aman sekaligus menciptakan ketidakrteraturan di wilayah perkotaan.

Oleh karena itu perlulah penegakan dari pemerintah daerah untuk hal ini. Maka berdasarkan pemaparan di atas penulis menarik judul : **"kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar Terhadap Penyalahgunaan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat"**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksudkan, maka skripsi ini membataskan ruang lingkup penelitian dalam lokasi penelitian di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini rumusan masalah yang dikemukakan ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar Yang Pemanfaatannya Disalahgunakan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021?
2. Apa saja Faktor Pendukung dan penghambat kepastian hukum pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar ?

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Mengetahui Kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021
2. Untuk Mengetahui faktor pendukung dan penghambat kepastian hukum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Teori dapat dipahami sebagai kumpulan konsep yang tersusun secara sistematis dan berfungsi untuk memahami suatu fenomena secara menyeluruh dengan mengidentifikasi keterkaitan antara variabel-variabel yang ada. Melalui teori, kita dapat memberikan penjelasan serta membuat prediksi yang bermanfaat terhadap suatu peristiwa.

Proposisi merupakan pernyataan atau rumusan yang dapat diuji kebenarannya, baik melalui pembuktian, sanggahan, maupun keraguan, dan bersifat meyakinkan atau dapat dipercaya.

Menurut Christensen, Johnson, Turner, dan Christensen, teori mencerminkan struktur konseptual yang menjelaskan alasan dan mekanisme terjadinya suatu fenomena.

Sementara itu, Kerlinger menjelaskan bahwa teori adalah sekumpulan konsep yang saling berhubungan dan membentuk suatu pandangan sistematis terhadap sebuah fenomena tertentu.

Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam negara hukum (rechtsstaat). Sebagai nilai normatif, kepastian hukum menyediakan prediktabilitas bagi warga Negara mereka dapat merencanakan tindakan dan menilai konsekuensi hukum dari perilaku mereka serta menjadi tolok ukur legitimasi tindakan aparat penegak hukum. Dalam praktik, kepastian hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan sekadar ketersediaan norma tertulis, melainkan juga konsistensi, aksesibilitas, serta kepastian penerapan norma tersebut. Tulisan ini membahas konsep kepastian hukum, elemen-elemennya, kontribusi berbagai teori hukum klasik dan modern, keterkaitannya dengan supremasi hukum (rule of law), serta implikasinya terhadap kebijakan penegakan peraturan daerah.

Secara konseptual, kepastian hukum dapat dipahami sebagai keadaan di mana norma-norma hukum dapat diketahui oleh masyarakat, diterapkan secara konsisten, dan memiliki konsekuensi yang dapat diperkirakan. Ada beberapa dimensi penting: (1) kepastian normatif keberadaan aturan tertulis yang jelas; (2) kepastian administratif aturan yang diterapkan oleh lembaga yang berwenang dengan prosedur yang dapat diandalkan; (3) kepastian akses kemampuan warga untuk mengetahui dan memperoleh perlindungan hukum; dan (4) kepastian sanksi konsistensi dalam pemberian konsekuensi hukum atas pelanggaran. Keempat dimensi ini saling terkait: tanpa akses, norma yang jelas menjadi tidak berarti; tanpa kepastian sanksi, kepatuhan menjadi sulit dicapai.

Untuk memahami kepastian hukum secara teoretis, beberapa pendekatan intelektual perlu dikaji.

Legal Positivism (Kelsenian dan Positivis Kontemporer), Tradisi positivis menekankan aturan tertulis sebagai sumber legitimasi. Hans Kelsen menempatkan sistem hukum sebagai kesatuan norma yang hierarkis kepastian muncul ketika aturan disusun dan dioperasikan sesuai tata norma yang jelas. Dalam perspektif ini, kepastian identik dengan keberadaan norma yang terstruktur, dapat diidentifikasi, dan diterapkan oleh organ yang berwenang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rule of Law dan Raz, Joseph Raz mengaitkan kepastian hukum dengan prinsip *the rule of law*: hukum harus memandu perilaku manusia maka hukum harus memadai dari segi kepastian agar dapat berfungsi sebagai panduan. Raz menekankan beberapa syarat, seperti penerbitan aturan yang umum, terpublikasi, cukup stabil, dan dapat dimengerti. Tanpa syarat-syarat tersebut, hukum gagal menjadi pedoman yang efektif.

Kepastian Hukum Formal vs Materil (Fullerian Critique) Lon L. Fuller memberi perhatian pada *internal morality of law* yaitu bahwa hukum harus memenuhi prinsip kesesuaian prosedural (seperti non-retroaktivitas, keterbukaan, konsistensi) agar dapat disebut hukum yang sah. Fuller menambah dimensi moral-prosedural terhadap kepastian: bukan sekadar adanya aturan, tetapi juga tata cara pembentukan dan penerapan aturan yang adil dan dapat dipahami.

Perspektif Kritis dan Sosiologis, Pendekatan sosiologis menunjukkan bahwa kepastian hukum bergantung pada praktik sosial dan kapasitas institusional. Hukum yang formal mungkin tidak menghasilkan kepastian bila aparat tidak konsisten, korupsi terjadi, atau akses terhadap pengadilan dibatasi. Dari perspektif ini, kepastian adalah hasil interaksi antara norma, praktik birokrasi, dan realitas sosial-ekonomi.

Menurut Satjipto Rahardjo, kepastian hukum memiliki dua aspek yang saling melengkapi :

- 1) kepastian hukum dalam arti normatif, yakni keberadaan aturan tertulis yang dirumuskan secara jelas, tidak menimbulkan multitafsir, dan konsisten dengan sistem hukum yang berlaku. Kepastian normatif ini penting karena

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masyarakat hanya dapat memprediksi tindakan yang dibolehkan atau dilarang apabila norma hukum dituangkan dalam bentuk yang pasti.

- 2) kepastian hukum dalam arti empiris, yaitu kepastian dalam penerapan aturan hukum di lapangan oleh aparat penegak hukum. Norma hukum yang baik tidak akan berarti apabila dalam praktiknya tidak ditegakkan dengan konsisten, atau bahkan dijalankan secara diskriminatif.

Dengan demikian, Satjipto Rahardjo menolak pandangan yang melihat hukum hanya sebatas teks tertulis. Baginya, hukum tidak bisa dilepaskan dari dimensi sosialnya, karena tujuan hukum adalah melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu, kepastian hukum yang hanya berorientasi pada aturan formal semata berpotensi melahirkan ketidakadilan apabila tidak memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan kondisi sosial masyarakat. Hukum harus ditempatkan sebagai sarana yang hidup, bukan instrumen yang kaku.

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo menekankan bahwa kepastian hukum juga harus beriringan dengan nilai keadilan. Aturan hukum yang dirancang secara tegas memang memberikan kepastian, tetapi apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan, justru bisa melahirkan ketidakadilan. Dengan kata lain, hukum tidak boleh semata-mata menjadi “kepastian yang menindas,” melainkan kepastian yang memanusiakan. Hal inilah yang membedakan pendekatan Satjipto Rahardjo dengan pandangan positivistik murni yang sering mengutamakan kepastian formal di atas segala-galanya.

Pandangan Satjipto Rahardjo sangat relevan untuk diterapkan dalam konteks penelitian mengenai perlindungan hukum bagi pengguna trotoar. Trotoar sebagai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fasilitas umum dirancang untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan kepada pejalan kaki. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 secara tegas melarang penggunaan trotoar untuk aktivitas berdagang atau kegiatan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Sith berpendapat bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang harus dilindungi oleh negara melalui hukuman. Peraturan yang melindungi Hak Asasi Manusia dapat berasal dari undang-undang nasional dan peraturan yang berlandaskan hukum internasional. Selain itu, deklarasi, pedoman, dan prinsip-prinsip serta dokumen internasional lainnya membantu memperkuat, menerapkan, dan mengembangkan Hak Asasi Manusia.⁸

Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (UDHR) menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah standar global yang harus dihormati oleh semua negara. Namun, prinsip ini tidak mengubah hak negara untuk mengatur urusan internalnya⁹.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak mendasar yang melekat pada setiap individu sebagai manusia. Hak ini tidak dapat dicabut, harus dihormati oleh negara dan masyarakat, serta berlaku secara universal dan tidak dapat dibagi. Selain itu, hak-hak tersebut saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain.

Menurut Muwaffiq Jufri, HAM adalah hak kodrati yang sudah melekat sejak seseorang dilahirkan dan tidak dapat dipisahkan dari eksistensinya sebagai

⁸Endrianto Bayu Setiawan, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Banteng: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023), Cet. Ke-1, h. 70

⁹*Ibid*, h. 123

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mahluk sosial. Dalam artian ini, HAM bukanlah sesuatu yang diberikan oleh negara, melainkan bagian dari kemanusiaan itu sendiri.

HAM juga diakui secara internasional oleh berbagai bangsa di dunia. Salah satu hak yang bersifat tidak dapat dicabut adalah hak atas pembangunan, sebagaimana tercantum dalam *Deklarasi Hak atas Pembangunan*. Hak ini memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi, memberikan kontribusi, dan menikmati manfaat dari proses pembangunan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik.

Secara keseluruhan, HAM adalah kumpulan hak-hak mendasar yang dimiliki setiap manusia sejak lahir. Keberadaan hak ini bersifat inalienable (tidak bisa dicabut), universal, dan tidak dapat dibatasi secara sewenang-wenang. Prinsip universalitas HAM menjamin bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil dan setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, ataupun kondisi ekonomi.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia:

- a. Penerimaan, penghargaan, dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yang berasal dari penghormatan terhadap martabat manusia
- b. Adanya prinsip kepastian hukum yang diterapkan
- c. Penerapan kesetaraan dalam negara yang berlandaskan hukum
- d. Prinsip demokrasi yang diterapkan¹⁰

Hak Asasi Manusia dianggap sebagai nilai moral dalam kajian hukum, dan hukum nasional dan internasional menerimanya. Dalam konteks hukum

¹⁰ Aturkian Laia, *Teori Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat*, (Jawa Barat: cv. Jejak Anggota Ikapi, 2022), Cet. Ke- 1, h. 34-35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A hingga 28J mengatur hak untuk hidup, hak untuk perlindungan, dan hak untuk menyuarakan pendapat.

Salah satu penerapan concert dare teori Hak Asasi Manusia dalam kehidupan bermasyarakat adalah terkait dengan hak atas mobilitas dan penggunaan ruang publik. Dengan memperluas dapat memungkinkan trotoar dapat dengan aman untuk para pejalan kaki dan menyediakan fasilitas seperti tempat duduk sebagai sarana istirahat bagi pejalan kaki.¹¹ Pejalan kaki dapat menggunakan trotoar sebagai fasilitas umum untuk berpindah dengan aman dan nyaman. Sebagaimana diatur dalam instrumen hak asasi, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak untuk berjalan kaki dengan aman termasuk dalam hak atas kebebasan bergerak dan hak atas lingkungan yang layak dan aman. Orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan disebut pejalan kaki.¹²

Namun, tidak jarang hak pejalan kaki terabaikan. Penyalahgunaan trotoar oleh individu tertentu, seperti pedagang kaki lima, menyebabkan pejalan kaki kehilangan akses yang seharusnya mereka miliki. Kondisi ini mengganggu ketertiban umum dan meningkatkan risiko kecelakaan, terutama jika pejalan kaki terpaksa turun ke badan jalan. Menurut Hak Asasi Manusia, ini merupakan pelanggaran hak atas rasa aman, hak untuk bebas bergerak, dan hak atas perlakuan yang adil terhadap fasilitas publik.¹³

¹¹ Jhon Pieter Situmeang, Pradana Budi Setiawan, Reza Wahyudi Rohmani, Sekar Wulan Sari Ferdiansyah, "Pengaruh Sudut Pandang sosiologi Hukum didalam Penegakan Hukum Atas Hak Asasi Pejalan Kak" dalam *Lex Et Lustitia* Volume 1., No 1., (2024), h. 31.

¹² Sucipta Putra, Et.Al, "Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki" dalam *Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil*, Volume 2., No. 2., (2013), h. 2.

¹³ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media, 2021), Cet. Ke-1, h. 19



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menjadi tanggung jawab negara, khususnya pemerintah daerah, untuk menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak-hak warga negara. Dalam rangka menjalankan kewajiban tersebut, berbagai kebijakan dan peraturan dibuat guna menjamin hak setiap individu, termasuk hak para pejalan kaki. Sebagai contoh, pemerintah daerah menetapkan regulasi yang memastikan trotoar digunakan sesuai fungsi utamanya serta menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi.

Lebih dari itu, negara memiliki kewajiban untuk menyediakan mekanisme pengaduan dan akses terhadap keadilan bagi masyarakat apabila hak-haknya dilanggar. Hal ini mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang menyeluruh.

Perlu ditekankan bahwa perlindungan terhadap hak pejalan kaki merupakan bagian integral dari pemenuhan Hak Asasi Manusia, dan tidak semata-mata berkaitan dengan aspek penataan ruang kota. Dengan kata lain, keberadaan trotoar yang aman dan bebas hambatan bukan sekadar mencerminkan estetika perkotaan atau kelancaran lalu lintas, melainkan merupakan wujud nyata pelaksanaan hak asasi manusia dalam aktivitas harian masyarakat..¹⁴

3. Fasilitas umum

Prasarana dan sarana yang disediakan oleh pemerintah atau perusahaan swasta untuk digunakan oleh semua orang secara adil disebut fasilitas umum.

¹⁴ Mohamad Fajri Mekka Putra, et.al., *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*, (Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024), h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Semua fasilitas ini dimaksudkan untuk mempertahankan kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan, baik dalam hal bisnis, pendidikan, keagamaan, maupun mobilitas sehari-hari.

Fasilitas umum, menurut Sutarno, adalah infrastruktur yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan umum masyarakat, seperti jalan, jembatan, terminal, pasar, rumah sakit, sekolah, dan ruang publik lainnya.¹⁵ Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007, fasilitas umum didefinisikan sebagai prasarana yang disediakan untuk menunjang aktivitas masyarakat sehari-hari dalam lingkungan permukiman, termasuk di dalamnya jalan lingkungan, sarana ibadah, ruang terbuka hijau, dan fasilitas pendidikan¹⁶.

Fasilitas umum memiliki karakteristik yang membedakannya dari fasilitas privat. Adapun ciri-ciri utamanya meliputi:

Bersifat non-eksklusif: setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama untuk menggunakan fasilitas tersebut.

- a. Tidak saling mengurangi manfaat (non-rivalry): penggunaan oleh satu individu tidak mengurangi Hak Asasi Manusia dalam pemanfaatan oleh individu lain.
- b. Dimiliki dan dikelola oleh negara atau pemerintah daerah, sebagai bagian dari pelayanan terhadap kepentingan umum.
- c. Berorientasi pada pelayanan, bukan pada keuntungan atau komersialisasi.

¹⁵ Sutarno, *Fasilitas Umum dan Peran Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h.57.

¹⁶ Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ciri-ciri tersebut menjadikan fasilitas umum sebagai bagian integral dari sistem pelayanan publik yang bertujuan menciptakan kesejahteraan sosial¹⁷

Penyediaan fasilitas umum merupakan wujud tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Adapun tujuan utamanya antara lain:

- a. Menjamin pemenuhan hak-hak mendasar masyarakat seperti hak atas mobilitas, kesehatan, dan pendidikan.
- b. Menyediakan ruang yang adil dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat dalam beraktivitas.
- c. Menunjang keberlangsungan aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.
- d. Menciptakan kenyamanan hidup dalam lingkungan perkotaan.
- e. Menjaga keseimbangan ekosistem kota melalui keberadaan fasilitas seperti ruang terbuka hijau dan jalur pejalan kaki.

Fasilitas umum juga diatur di dalam banyak Undang-Undang salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dijelaskan bahwa penyediaan fasilitas umum adalah bagian dari struktur ruang kota yang harus direncanakan secara proporsional untuk menciptakan keseimbangan antara manusia dan lingkungan.¹⁸

Dari sudut pandang administrasi publik, fasilitas umum termasuk dalam kategori barang publik (public goods) yang keberadaannya harus dikelola secara adil dan transparan. Ketika fungsi fasilitas umum disalahgunakan, misalnya

¹⁷ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2009), h 45.

¹⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 tentang Penataan Ruang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

trotoar dijadikan tempat berdagang, maka hal itu tidak hanya mengganggu ketertiban, tetapi juga melanggar asas keadilan akses publik.

Dwiyanto menekankan pentingnya prinsip-prinsip pelayanan publik dalam pengelolaan fasilitas umum, yang mencakup efisiensi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan responsivitas. Negara, sebagai pemangku otoritas tertinggi, berkewajiban menjaga keberfungsian fasilitas umum agar tidak disalahgunakan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan pribadi atau golongan.¹⁹

Jenis-jenis fasilitas umum dapat dikategorikan berdasarkan fungsi dan perannya dalam kehidupan sosial masyarakat, antara lain:

- a. Mobilitas dan transportasi: seperti jalan raya, trotoar, dan jembatan.
- b. Fasilitas sosial: seperti sekolah, rumah sakit, dan tempat ibadah.
- c. Fasilitas ekonomi: misalnya pasar tradisional, terminal, dan pelabuhan.
- d. Fasilitas lingkungan: termasuk taman kota dan ruang terbuka hijau.
- e. Fasilitas keselamatan: seperti pos keamanan dan pemadam kebakaran.

Sesuai konteks penelitian ini, trotoar dikategorikan sebagai fasilitas mobilitas yang memiliki fungsi khusus bagi pejalan kaki. Maka dari itu, penggunaannya tidak boleh dialihkan menjadi tempat kegiatan ekonomi seperti berdagang.

Pengelolaan fasilitas umum di Indonesia sering menghadapi berbagai masalah, termasuk pengawasan yang buruk, kepatuhan yang rendah terhadap regulasi, dan konflik kepentingan antara fungsi sosial dan ekonomi.

Karena keramaian dan potensi ekonomi, pedagang kaki lima sering menggunakan

¹⁹ Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), h.75.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

trotoar sebagai tempat berjualan di kota-kota. Namun, hal ini menyebabkan ketidakteraturan dan mengganggu hak orang lain, terutama pejalan kaki..²⁰

Trotoar adalah bagian jalan yang dirancang khusus untuk pejalan kaki, berada di zona manfaat jalan, dan biasanya sejajar dengan jalur lalu lintas kendaraan²¹

Untuk menyelesaikan masalah ini, menurut Satjipto Rahardjo, kebijakan harus diubah untuk menjamin keadilan sosial dan menghormati hak kolektif masyarakat atas fasilitas umum.

Urgensi perlindungan fasilitas umum, khususnya trotoar, didasari oleh beberapa landasan hukum:

- a. Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang layak dan sehat bagi setiap warga negara.
- b. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, yang secara eksplisit melarang penggunaan trotoar untuk kegiatan berdagang.
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menetapkan fungsi trotoar secara khusus untuk pejalan kaki.

Oleh karena itu, penyalahgunaan fasilitas umum dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak publik dan harus ditangani melalui penegakan peraturan daerah yang konsisten dan metode hukum.

Teori pelayanan publik terkait erat dengan teori fasilitas umum. Salah satu jenis pelayanan nyata yang diberikan oleh negara kepada masyarakat adalah

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2006), h.102.

²¹ Prasadja Ricardianto, "Perencanaan Trotoar Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Dan Keselamatan Pejalan Kaki" dalam *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Volume 4., No. 3., (2017), h.337.

fasilitas umum. Oleh karena itu, keadilan, aksesibilitas, efisiensi, dan akuntabilitas harus menjadi dasar pengelolaan fasilitas umum.

Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam pelayanan publik modern, dengan menjadikan warga negara sebagai subjek dan bukan sekadar objek kebijakan.

Pelayanan publik sebagai prinsip dasar negara turut dipertaruhkan ketika fasilitas umum tidak dikelola dengan baik atau digunakan untuk kepentingan yang menyimpang dari tujuan awalnya.²²

4. Teori Kewenangan Pemerintah Daerah

Pemerintahan daerah adalah bagian dari pemerintahan lokal yang terdiri dari gubernur, bupati, atau walikota, serta perangkat daerah.²³

Secara garis besar, kewenangan dapat dipahami sebagai hak serta kekuatan yang dimiliki oleh suatu subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum atau administratif yang berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan. Dalam konteks pemerintahan daerah, kewenangan merujuk pada hak dan otoritas yang diberikan kepada daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan.

Menurut Philip M. Hadjon, kewenangan didefinisikan sebagai “hak yang diberikan oleh hukum publik kepada individu atau badan hukum publik untuk melakukan tindakan tertentu.” Definisi ini menekankan bahwa kewenangan

²² Robert, B Denhardt dan Janet V. Denhardt, *The New Public Service: Serving, Not Steering*, (New York: M.E. Sharpe, 2003), h.15.

²³ Ani Sri Rahayu, *Pengantar Permainan Daerah Kajian Teori Hukum Dan Aplikasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h.12.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

merupakan suatu mandat legal yang bersumber dari hukum publik dan dibatasi oleh ketentuan normatif.

Dasar hukum kewenangan pemerintah daerah secara eksplisit tercantum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa: *"Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan."* Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap entitas pemerintahan daerah memiliki hak untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan secara mandiri, sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan pelimpahan tugas dari pemerintah pusat.

Lebih spesialisnya Peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi : "Urusan pemerintahan dibagi dalam tiga bagian: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum."²⁴ Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan konkuren, yaitu kewenangan yang dibagi antara pusat dan daerah, yang terdiri atas:

- a. Urusan wajib (pelayanan dasar dan non-pelayanan dasar)
- b. Urusan pilihan (misalnya: pariwisata, kelautan)

Di dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tentunya mengatur prinsip-prinsip kewenangan pemerintah daerah, Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan teori administrasi negara, kewenangan daerah dilandasi oleh:

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 9 ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- a. Desentralisasi, Pemerian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah
- b. Dekonsentrasi, Pelimpahan wewenang dari kepala wilayah/ kepala instansi kepada pejabat-pejabat di daerah dan tanggung jawabnya di pusat.
- c. Tugas Pembantuan (Medebewind), Asas yang menyatakan tugas turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintahan daerah dengan kewajiban memberikan pertanggungjawaban kepada pemberi tugas²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai peran apabila individu atau institusi tersebut telah menjalankan seluruh hak dan kewajiban yang melekat padanya. Berdasarkan kajian terhadap berbagai pendapat para ahli mengenai definisi “peran,” dapat disimpulkan bahwa peran merupakan fungsi atau tanggung jawab yang harus dijalankan oleh seseorang maupun organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh entitas tersebut.

Secara konseptual, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjalankan setidaknya tiga peran utama, yaitu: sebagai penyedia layanan publik, motor penggerak pembangunan, dan pelindung masyarakat. Ketiga peran ini merupakan manifestasi dari kehadiran negara dalam menjamin kesejahteraan, kemajuan, serta perlindungan terhadap seluruh warga negaranya.²⁶

²⁵ Cst Kastil Dan Christine St Kastil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), Cet. Ke 1, h.3-4

²⁶ Aras Sorong dan asri yadi, *kajian teori organisasi dan birokrasi dalam pelayanan publik*, (Yogyakarta: deepublish, 2021), Cet. Ke-1, h.178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sharif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di bawah ini adalah beberapa peran penting yang dimainkan oleh pemerintah dalam proses pembangunan bangsa: penyeimbang, penggagas inovasi, pengubah ke modernitas, perintis, dan pelaksana.

a. Peran selaku stabilisator

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, salah satu ciri umum negara-negara yang tergolong kurang berkembang atau sedang berada dalam tahap pembangunan adalah ketidakstabilan di berbagai sektor, seperti politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ketidakstabilan ini berdampak langsung pada efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan. Dalam konteks masyarakat yang belum stabil, keberhasilan pembangunan sangat sulit dicapai secara optimal.

Oleh karena itu, dapat dikemukakan bahwa salah satu peran strategis dan mendesak yang harus diemban oleh pemerintah adalah bertindak sebagai stabilisator. Fungsi ini menjadi sangat penting dalam menciptakan tatanan yang kondusif dan mendukung keberlangsungan pembangunan. Dengan kata lain, peran pemerintah dalam menjaga stabilitas merupakan fondasi bagi terciptanya kemajuan yang berkelanjutan di berbagai bidang kehidupan nasional.

b. selaku inovator

Inovasi adalah salah satu hasil dari kreativitas. Dalam konteks administrasi pembangunan, inovasi diartikan sebagai hal baru, pendekatan baru, sistem baru, dan yang paling penting adalah pola pikir yang baru. Oleh karena itu, dalam menjalankan perannya sebagai inovator, pemerintah secara keseluruhan harus berfungsi sebagai sumber untuk ide-ide baru yang diperkenalkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Peran selaku modernisator

Dalam proses pembangunan, setiap negara pada dasarnya memiliki aspirasi untuk bertransformasi menjadi negara yang modern. Cita-cita ini membawa berbagai implikasi strategis, antara lain: terwujudnya kekuatan nasional, kemandirian, serta pengakuan yang setara dari komunitas internasional. Kekuatan dimaknai sebagai kemampuan suatu negara untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya, sembari tetap membuka ruang bagi kerjasama yang konstruktif dengan negara-negara lain. Kemandirian menunjukkan kondisi di mana suatu negara tidak tergantung secara struktural maupun fungsional pada kekuatan asing. Sementara itu, pengakuan yang setara mencerminkan legitimasi yuridis yang diperoleh dari tatanan hukum internasional.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah dituntut untuk terlebih dahulu melakukan inovasi dalam struktur dan mekanisme internal pemerintahan. Langkah ini penting agar pemerintahan mampu merespons dinamika global serta memenuhi tuntutan modernisasi secara efektif. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai regulator dan fasilitator, tetapi juga sebagai agen perubahan (agent of change) yang mendorong kemajuan di berbagai sektor kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan demikian, aparaturnya dituntut untuk menjadi teladan moral dan etika bagi masyarakat. Peran keteladanan ini mencerminkan tanggung jawab strategis pemerintah dalam membentuk budaya birokrasi yang berintegritas, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Peran selaku pelaksana sendiri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Meskipun benar bahwa pelaksanaan beragam kegiatan pembangunan adalah tanggung jawab seluruh bangsa dan bukan hanya beban pemerintah, ada berbagai faktor yang memengaruhi, seperti keamanan negara, keterbatasan dana, serta kapasitas yang masih kurang memadai, ketidaktertarikan masyarakat, dan karena secara konstitusi memang menjadi kewajiban pemerintah, maka mungkin ada sejumlah kegiatan yang tidak dapat diserahkan kepada sektor swasta melainkan perlu dijalankan secara langsung oleh pemerintah. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah sebagai entitas organisasi pemerintah memiliki fungsi yang penting dalam mendukung program pengembangan kota Pekanbaru, dan untuk melaksanakan perannya tersebut, pemerintah daerah perlu menjalankan fungsinya yang merupakan tugas atau pekerjaan yang wajib dilaksanakan.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan sebuah penelitian yang berbasisi akademik yang memiliki signifikansi yang tinggi, karena hal ini membantu dalam mengidentifikasi perbedaan dan juga kesamaan dari penelitian lainnya . Adapun penelitian terdahulu adalah:

1. Skripsi Yang Berjudul Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemanfaatan Fungsi Jalur Pejalan Kaki Yang Disusun Oleh Toni Sukma Indrawan (2018)²⁷ .Penelitian ini bertujuan upaya pemerintah kota pekanbaru dalam pemanfaatan fungsi jalur pejalan kaki. Persamaan Antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah bahwa kedua penelitian

²⁷Toni Sukma Indrawan, “Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemanfaatan Fungsi Jalur Pejalan Kaki”, (Skripsi: Uinsuska Riau, 2018), h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini sama-sama membahas mengenai fasilitas pejalan kaki di kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian sebelumnya ini dengan penelitian sekarang ialah bahwa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam pemanfaatan fungsi jalur pejalan kaki, sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan pejalan kaki atas trotoar yang disalahgunakan oleh pedagang kaki lima berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009.

2. Skripsi yang berjudul *Peran Dinas Bina Marga Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru Yang Disusun Oleh Dewi Purwanti (2017)*.²⁸. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran dinas bina marga terhadap pembangunan fasilitas trotoar pejalan kaki berdasarkan peraturan daerah no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kec. sukajadi kota pekanbaru. Persamaan Antara penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya ialah bahwa kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan perbedaan, bahwa penelitian sebelumnya membahas mengenai peran dan Hak Asasi Manusia batan dinas bina marga terhadap pembangunan fasilitas trotoar pejalan kaki berdasarkan peraturan daerah No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di kec. sukajadi kota pekanbaru. Sedangkan, penelitian sekarang

²⁸Dewi Purwanti, "Peran Dinas Bina Marga Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru", (Skripsi: Uinsuska Riau, 2017), h. 9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membahas mengenai Perlindungan pejalan kaki atas trotoar yang di salahgunakan oleh pedagang kaki lima berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan

3. Skripsi yang berjudul Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang Di Trotoar Kotaduri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum ²⁹. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat seberapa jauh penerapan sanksi terhadap pedagang yang berjualan di trotoar ini telah terealisasi dengan sempurna. Persamaan Antara kedua penelitian ini yaitu penelitian sebelumnya dan penelitian sekarang sama-sama menyinggung tentang pedagang yang berjualan di trotoar. Sedangkan perbedaannya, bahwa penelitian sebelumnya membahas upaya untuk mengatasi Hak Asasi Manusia batan dalam penerapan sanksi terhadap pedagang di trotoar Kota Duri Kecamatan Mandau berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum. Sedangkan, penelitian sekarang membahas mengenai perlindungan hukum pejalan kaki berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

²⁹ Muhammad Ahmadan, "Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang Di Trotoar Kotaduri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum", (Skripsi: Uinsuska Riau, 2024), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan daerah Kota Pekanbaru no. 13 tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sedang mengatur mengenai pemberlakuan trotoar bagi pejalan kaki.





BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yuridis sosiologis adalah penelitian tentang bagaimana hukum lingkungan masyarakat diberlakukan, diterapkan, dan berfungsi dalam masyarakat. Misalnya, penelitian tentang bagaimana hak pejalan kaki dilindungi oleh trotoar yang disalahgunakan oleh pedagang kaki lima. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti bahwa itu adalah penelitian tentang apa yang terjadi di tempat tertentu atau tentang gejala yuridis yang terjadi di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang peristiwa sosial, budaya, atau perilaku manusia melalui data deskriptif seperti tulisan atau lisan.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian hukum sosiologis ini dilakukan di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.

D. Data Informan

Data informan sangat penting dalam pendekatan kualitatif karena merupakan sumber informasi utama yang diperoleh langsung dari orang-orang yang terlibat, memahami, dan memiliki pengalaman dengan peristiwa atau fenomena yang diteliti. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan secara selektif berdasarkan kemampuan mereka untuk memberikan keterangan yang tajam, mendalam, dan sesuai dengan konteks masalah penelitian. Informan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyampaikan informasi secara subjektif-reflektif dan berdasarkan sudut pandang personal; ini berbeda dengan responden dalam pendekatan kuantitatif, yang biasanya menjawab pertanyaan tertutup.

Wawancara mendalam, observasi langsung, dan sumber data dokumentatif lainnya yang berkaitan dengan subjek penelitian dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dari informan. Peran sosial, profesi, pengalaman empiris, dan keterlibatan langsung dengan masalah yang dikaji adalah indikator yang dipertimbangkan saat memilih informan. Dalam situasi ini, informan bertindak sebagai pemegang kunci informasi atau informan penting yang memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran mendalam tentang dinamika sosial yang menjadi subjek analisis peneliti.

Keberadaan informan sangat penting dalam penelitian hukum yuridis-sosiologis karena sangat penting untuk memahami bagaimana hukum berlaku di masyarakat. Peneliti dapat menilai efektivitas dan tantangan implementasi peraturan perundang-undangan dengan menggunakan informasi yang diberikan oleh aparat pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku yang bersentuhan langsung dengan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari informan tidak hanya membantu menjawab pertanyaan penelitian tetapi juga membantu membuat argumen ilmiah yang kritis dan mendalam tentang masalah hukum yang diteliti

Table III.I

Data informan

No	Jenis	Nama	Jabatan	Jumlah
1.	Informan utama	Hengki S.Sos.	Kepala bidang oprasi dan ketertiban masyarakat Kota Pekanbaru	1 orang
2.	Informan pendukung	1. Rina 2. Sandi 3. Ahmad	Pejalan Kaki di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru	3 orang
		1. Sugeng 2. Hendra	Pedagang Kaki Lima, di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru	2 orang
	Total			6 orang

Sumber : Olahan data 2025

E. Data dan Sumber data

1. Data primer

Data primer berisi sebuah informasi yang diperoleh langsung oleh seorang penulis dari objek penelitian³⁰. dengan cara wawancara, observasi, dan juga kusioner.

Adapun populasi untuk mendapatkan penelitian tersebut ialah Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) , pedagang kaki lima (Pedagang Kaki Lima), Pejalan Kaki yang menggunakan trotoar di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.³¹

2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber

³⁰Elvera dan Yesita Astarina, *metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021), Cet. Ke-1, h.7.

³¹Abu Samah, *Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, (Pekanbaru : Cv. Firdaus, 2023), Cet. Ke-1, h.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

sekunder dari data yang dibutuhkan. Data sekunder ini merupakan penelitian perpustakaan (library research) yaitu sebuah penelitian terhadap bahan-bahan hukum terkait, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal hukum³². dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Data ini diambil dari perpustakaan-perpustakaan yang ada di wilayah Kota Pekanbaru.

F. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggali berbagai informasi melalui informan yang dirasa mengetahui dan terlibat langsung dalam permasalahan, seperti Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima, Pengguna Trotoar. Untuk memperoleh sebuah data yang akurat dan relevan dengan cara melakukan beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Observasi, ialah mengumpulkan sebuah data dengan cara menghimpun data melalui pengamatan langsung dengan kegiatan sehari-hari dari narasumber³³. Dalam observasi ini penulis mengamati hak pejalan kaki yang di langgar oleh Pedagang Kaki Lima
- b. Wawancara, ialah sekumpulan data berupa tanya jawab antara peneliti dengan narasumber berupa informasi tentang masalah penelitian yang sedang diteliti.³⁴ dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terhadap subjek penelitian Kepala Bidang Operasi dan Ketertiban Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja) , Pedagang Kaki Lima, Pejalan

³² Rusdin Tahir, et.al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, (Jambi: Pt. Sonpedia publishing Indonesia, 2023), h. 104

³³ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Kbm. Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h. 45.

³⁴ Ibid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kaki yang menggunakan trotoar di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru.. Untuk mencari kesenjangan sesuatu menurut hukum dengan yang sedang dilakukan oleh manusia³⁵

- c. Studi Dokumentasi, Dokumentasi berupa Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi secara baik secara visual, verbal maupun tulisan yang dimana hal ini akan di masukkan ke dalam penelitian³⁶. Data-data dikumpulkan melalui studi literatur melalui buku-buku, jurnal, peraturan Perundang-undangan, serta dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti³⁷.

G. Analisis data

Analisis data adalah proses pengolahan data dengan tujuan mendapatkan informasi yang bermanfaat untuk penelitian dan proses pengambilan keputusan.³⁸

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif, yang berarti fakta atau data dikategorikan ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, melakukan sintesis, dan mengembangkan teori jika diperlukan. Setelah data dikumpulkan dari lokasi penelitian melalui observasi dan wawancara, proses pengelompokan dan pengurangan yang tidak penting dilakukan. Kemudian dilakukan analisis

³⁵Novea elysa wardhani, et.al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, (Jambi : Pt. sonpedia publishing Indonesia, 2025). h. 6

³⁶Feny Rita Fiantika, et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 14

³⁷Muhammad Syahrum, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proponan, Laporan Skripsi Dan Tesis*, (Riau: Dotplus Publisher, 2022), Cet. Ke-1, h. 39

³⁸Helin G Yudawisastra, et.al., *Metode Penelitian*, (Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023), h. 150



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguraian untuk mengetahui bagaimana perilaku subjek penelitian memengaruhi latar belakang dan fokus penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah garis besar isi Skripsi yang terdiri dari bab dan subbab yang mencerminkan satu kesatuan secara integral dan urgen. Sistematika penulisan di dalam proposal ini ialah sebagai berikut :

KOVER PROPOSAL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Batasan Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

BAB II KERANGKA TEORETIS

- A. Kerangka Teori
- B. Penelitian Terdahulu

BAB III METODE PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Pendekatan Penelitian
- C. Lokasi Penelitian
- D. Data informan
- E. Data dan Sumber data
- F. Teknik Pengumpulan data
- G. Analisis Data

H. Sistematika Penulisan

DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap permasalahan penyalahgunaan trotoar oleh pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru, khususnya di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum terhadap hak pengguna trotoar di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum berjalan efektif dan efisien mulai dari lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya aparatur, hingga sikap kompromistis pelaksana di lapangan. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat yang cenderung menerima keberadaan PKL di trotoar juga turut memperkuat permasalahan.
2. Adapun faktor penghambat kepastian hukum ini bersifat multidimensi, mulai dari lemahnya komunikasi kebijakan, keterbatasan sumber daya aparatur, hingga sikap kompromistis pelaksana di lapangan. Selain itu, faktor sosial dan budaya masyarakat yang cenderung menerima keberadaan PKL di trotoar juga turut memperkuat permasalahan. Oleh karena itu, efektivitas perda hanya dapat dicapai jika pemerintah konsisten menegakkan aturan, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, serta menyediakan solusi alternatif berupa relokasi atau ruang usaha yang lebih layak bagi para PKL.

B. Saran

Bahwa setiap aspek berperan dalam mendukung pengimplementasian penggunaan trotoar untuk pejalan kaki sehingga diharapkan untuk para masyarakat, dinas terkait, dan juga satuan polisi pamong praja untuk bekerja sama agar terciptanya kondisi yang sesuai dengan tujuan hukum dan membawa kepastian bagi pengguna trotoar (pejalan kaki)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdussamand, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*, Makasar: Cv. Syakir Media Pers, 2021.
- Denhardt, Robert B., dan Janet V. Denhardt. *The New Public Service: Serving, Not Steering*, New York: M.E. Sharpe, 2003.
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.
- Elvera dan Yesita Astarina. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.
- Fiantika, Feny Rita. et.al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Jufri, Muwaffiq. *Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dasar Teori Dan Praktik*, Depok : Rajawali Pers, 2023.
- Kastil, Cst Dan Christine St Kastil, *Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Laia, Aturkian Laia. *Teori Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat*, Jawa Barat: cv. Jejak Anggota Ikapi, 2022.
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2009.
- Pratiwi, Cekli Setya dan Febriansyah Rahmadan. *Hukum dan Hak Asasi Manusia, Teori dan Studi kasus*, Malang: Universitas MuHak Asasi Manusia addiyah Malang, 2023.
- Putra, Moad Fajri Mekka. et.al., *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*, Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Putra, Rengga Kusuma. *Ham (HAK ASASI MANUSIA)*, Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
- Putra, Mohamad Fajri Mekka, et.al., *Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan*, Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2006.
- Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Permainan Daerah Kajian Teori Hukum Dan Aplikasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Riani, Apriyani. et.al., *Hukum Dan Hak Asasi Manusia* , Bandung: cv.Widina Bhakti Persada, 2023.
- Rifa'i, Iman Jalaludin. et.al., *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Kbm. Indonesia, 2021.
- Samah, Abu. *Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum*, Pekanbaru : Cv. Firdaus, 2023.
- Setiawan, Endrianto Bayu. et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Banteng: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Sinaulan, Ramlani Lina. *Teori Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.
- Sorong, Aras dan asri yadi. *kajian teori organisasi dan birokrasi dalam pelayanan publik*, Yogyakarta: deepublish, 2021.
- Sutarno. *Fasilitas Umum dan Peran Pemerintah Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Syahrums, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris. Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*, Riau: Dotplus Publisher, 2022.
- Tahir, Rusdin. et.al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*, Jambi: Pt. Sonpedia publishing Indonesia, 2023.
- Wardhani, Novea elysa. et.al., *Metodologi Penelitian Bidang Hukum*, Jambi : Pt. sonpedia publishing Indonesia, 2025.
- Yudawisastra, Helin G, et.al., *Metode Penelitian*, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.

B. Jurnal :

- Azharie, Ade. "Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial." *Lex Aeterna Jurnal Hukum* Volume I. No. 2 (2023) h. 72.
- Asnawi, M. Natsir. "Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer". *Masalah-Masalah Dalam Hukum* Volume XLVI. No. 1 (2017), h. 60.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Sucipta, Putra, Et.Al, “Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki”. *Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil*, Volume II. No. 2 (2013) h. 2.

Sari, Lintang Suminar Dan Pratiwi Anjar. ” Identifikasi Fasilitas Pejalan Kaki Di Koridor Jalan Affandi Yogyakarta Dalam Mendukung Konsep Walkability” dalam *Jurnal Arsitektur Zonasi* Volume IV. No. 3 (2021): h. 367.

Situmeang, Jhon Pieter, Pradana Budi Setiawan, Reza Wahyudi Rohmani. “Sekarang Wulan Sari Ferdiansyah, Pengaruh Sudut Pandang sosiologi Hukum didalam Penegakan Hukum Atas Hak Asasi Pejalan Kak” *Lex Et Lustitia* Volume I. No 1 (2024): h. 31.

Ricardianto, Prasadja. ”Perencanaan Trotoar Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Dan Keselamatan Pejalan Kaki” *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik*, Volume IV. No. 3 (2017): h.337.

Yulianus, Junin , Norbertus Jegalu, Oktovianus Kosat. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Nancy Fraser.” *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* Volume VIII. No. 5 (2024) h. 254.

C. Skripsi :

Ahmadan, Muhammad. “Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang Di Trotoar Kotaduri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum”, Skripsi: Uinsuska Riau, 2024.

Indrawan, Toni Sukma. “Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemanfaatan Fungsi Jalur Pejalan Kaki”, Skripsi: Uinsuska Riau, 2018.

Purwanti, Dewi. “Peran Dinas Bina Marga Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru”, Skripsi: Uinsuska Riau, 2017.

D. Undang- undang :

Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75; Pasal 1 Ayat (3).

Indonesia, Undang-Undang Nomor 001/ T/ Bt/ 1995 Tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 3886; tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 Dan 35.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 tentang Penataan Ruang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 tentang Pemerintah Daerah.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 300309608; Tambahan Lembaran Negara Nomor 13 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 11 Ayat (1).

Permen PU Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Prasarana dan Sarana Umum.

E. Artikel :

Rahmadi Dwi Putra, "Bus Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas", Riau Online, 17 Maret 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Gambar 1 : Wawancara dengan Bapak Hengki M. S.Sos

Sebagai Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pada Tanggal 4 Juni 2025.



Gambar 2 : Wawancara dengan Rina

Sebagai Pejalan Kaki di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 11 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3 : Wawancara dengan Bapak Sandi

Sebagai Pejalan Kaki di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 9 Juni 2025



Gambar 4 : Wawancara dengan Ahmad

Sebagai Pejalan kaki di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 10 Juni 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5 : Wawancara dengan Bapak Hendra

Sebagai Pedagang Kaki Lima di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 9 Juni 2025.



Gambar ke 6 : Wawancara dengan Bapak Sugeng

Sebagai Pedagang Kaki Lima di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Pada Tanggal 9 Juni 2025.



Gambar 7 : Surat Balasan Riset dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Abdul Rahman Hamid Komplek Perkantoran Walikota Pekanbaru
 Pekanbaru - Riau

SURAT KETERANGAN RISET
 NOMOR B.300.1/SATPOL PP/658/2025

Sesuai dengan surat dari Fakultas Syariah & Hukum Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4746/2025 Tanggal 28 Mei 2025 hal mohon Izin Riset .

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : TEGARITA MUSLIANI SURBAKTI
 NIM : 12120721465
 FAKULTAS : SYARIAH & HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 JURUSAN : S1 ILMU HUKUM

Bahwa yang bersangkutan diatas telah melakukan Riset di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dengan judul Skripsi :

"PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TROTOAR ATAS PENYALAHGUNAAN OLEH PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT"

Demikian surat Keterangan Pra Riset/Riset/Penelitian ini di keluarkan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Pekanbaru, 4 Juni 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
 Sekretaris Satpol PP

IRNI DEWI TARI, S.STP, M.Si
 NIP. 197605021995112001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Matrik Data Primer

No	Data Primer	Halaman
1	<p>a. Wawancara Rumusan Masalah</p> <p>1. Bagaimana kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar Yang Pemanfaatannya Disalahgunakan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021?</p> <p>Bapak Hengki, S.Sos Selaku Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Wawancara, 04 Juni 2025, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)</p> <p>1. Menurut Bapak apa fungsi trotoar berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021?</p> <p>Ahmad Sebagai Pejalan Kaki di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru (Wawancara, 10 Juni 2025, di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru)</p> <p>1. Apa pendapat bapak mengenai pedagang yang menggunakan area trotoar untuk berdagang ?</p> <p>Sandi Sebagai Pejalan Kaki di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru (Wawancara, 9 Juni 2025, di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru)</p> <p>1. Apakah bapak mengetahui mengenai mal pelayanan terpadu ?</p>	<p>8</p> <p>39</p> <p>41</p> <p>41</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Bapak Sugeng Selaku Pedagang Kaki Lima di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru (Wawancara, 9 Juni 2025, di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru)</p>	
<p>1. Apa anda memiliki izin untuk berjualan di area jalan naga sakti, kecamatan binawidya ini pak ?</p>	41
<p>2. Apa saja Faktor Pendukung dan penghambat kepastian hukum pada Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 terkait Penertiban Pedagang Kaki Lima di Trotoar ?</p>	9
<p>Bapak Hengki, S.Sos Selaku Kabid. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Wawancara, 04 Juni 2025, dikantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru)</p>	
<p>1. apakah ada tempat pengaduan bagi masyarakat yang ingin mengadukan terkait pelanggaran trotoar?</p>	43
<p>2. Mengapa bapak tidak melakukan penggusuran pada lokasi jalan naga sakti, kecamatan binawidya ?</p>	55
<p>Rina Sebagai Pejalan Kaki di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru (Wawancara, 11 Juni 2025, di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru)</p>	
<p>1. Apakah Saudari mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap pengguna trotoar yang diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021?</p>	46

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Sandi Sebagai Pejalan Kaki di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru (Wawancara, 9 Juni 2025, di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru)</p> <p>1. Apakah bapak pernah melihat satpol pp melakukan penertiban di area jalan naga sakti, kecamatan binawidya ?</p>	46
<p>Bapak Hendra selaku Pedagang Kaki Lima di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru (Wawancara, 9 Juni 2025, di Jalan Naga Sakti, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru)</p> <p>1. Apakah Satuan Polisi Pamong Praja Pernah Melakukan Peneguran baik lisan maupun tulisan kepada bapak ?</p> <p>2. Apakah ada lokasi alternatif yang pernah ditawarkan untuk para pedagang di jalan naga sakti, kecamatan Binawidya?</p>	47 54

Matrik Data Skunder

No	Data Skunder	Halaman
	Buku	
	Abdussamand, Zuchri. <i>Metode Penelitian Kualitatif</i> , Makasar: Cv. Syakir Media Pers, 2021.	33
	Denhardt, Robert B., dan Janet V. Denhardt. <i>The New Public Service: Serving, Not Steering</i> , New York: M.E. Sharpe, 2003.	25
	Dwiyanto, Agus. <i>Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik</i> , Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.	22
	Elvera dan Yesita Astarina. <i>Metodologi Penelitian</i> , Yogyakarta: Penerbit Andi, 2021.	34
	Fiantika, Feny Rita. et.al., <i>Metodologi Penelitian Kualitatif</i> , Padang: Pt. Global Eksekutif Teknologi, 2022.	36
	Jufri, Muwaffiq. <i>Hukum Dan Hak Asasi Manusia Dasar Teori Dan Praktik</i> , Depok : Rajawali Pers, 2023.	17
	Kastil, Cst Dan Christine St Kastil, <i>Pemerintahan Daerah Di Indonesia</i> , Jakarta : Sinar Grafika, 2001.	27
	Laia, Aturkian Laia. <i>Teori Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat</i> , Jawa Barat: cv. Jejak Anggota Ikapi, 2022.	18
	Mardiasmo. <i>Akuntansi Sektor Publik</i> , Yogyakarta: Andi, 2009.	21
	Pratiwi, Cekli Setya dan Febriansyah Rahmadan. <i>Hukum dan Hak Asasi Manusia, Teori dan Studi kasus</i> , Malang: Universitas MuHak Asasi Manusia addiyah Malang, 2023.	16
	Putra, Moad Fajri Mekka. et.al., <i>Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan</i> , Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.	20
		13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Putra, Rengga Kusuma. <i>Ham (HAK ASASI MANUSIA)</i> , Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.	23
Putra, Mohamad Fajri Mekka, et.al., <i>Hak Asasi Manusia: Landasan, Perkembangan dan Tantangan</i> , Yogyakarta: Green Pustaka Indonesia, 2024.	25
Rahardjo, Satjipto. <i>Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan</i> . Jakarta: Kompas, 2006.	19
Rahayu, Ani Sri. <i>Pengantar Permainan Daerah Kajian Teori Hukum Dan Aplikasi</i> , Jakarta: Sinar Grafika, 2018.	
Renggong, Ruslan dan Dyah Aulia Rachma Ruslan. <i>Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional</i> , Jakarta: Prenada Media, 2021.	17
Riani, Apriyani. et.al., <i>Hukum Dan Hak Asasi Manusia</i> , Bandung: cv.Widina Bhakti Persada, 2023.	32
Rifa'i, Iman Jalaludin. et.al., <i>Metode Penelitian Hukum</i> , Banten: Sada Kurnia Pustaka, 2023.	35
Sahir, Syafrida Hafni. <i>Metodologi Penelitian</i> , Yogyakarta : Kbm. Indonesia, 2021.	34
Samah, Abu. <i>Kajian Dan Praktek Dalam Penelitian Hukum</i> , Pekanbaru : Cv. Firdaus, 2023.	16
Setiawan, Endrianto Bayu. et.al., <i>Hukum Hak Asasi Manusia</i> , Banteng: Pt Sada Kurnia Pustaka, 2023.	11
Sinaulan, Ramlani Lina. <i>Teori Ilmu Hukum</i> , Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021.	27
Sorong, Aras dan asri yadi. <i>kajian teori organisasi dan birokrasi dalam pelayanan publik</i> , Yogyakarta: deepublish, 2021.	20
Sutarno. <i>Fasilitas Umum dan Peran Pemerintah Daerah</i> , Jakarta: Sinar Grafika, 2003.	36
Syahrur, Muhammad. <i>Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris. Penulisan Proposan, Laporan Skripsi Dan Tesis</i> , Riau: Dotplus Publisher, 2022.	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>Tahir, Rusdin. et.al., <i>Metodologi Penelitian Bidang Hukum : Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik</i>, Jambi: Pt. Sonpedia publishing Indonesia, 2023.</p>	<p>36</p>
<p>Wardhani, Novea elysa. et.al., <i>Metodologi Penelitian Bidang Hukum</i>, Jambi : Pt. sonpedia publishing Indonesia, 2025.</p>	<p>35</p>
<p>Yudawisastra, Helin G, et.al., <i>Metode Penelitian</i>, Bali: CV. Intelektual Manifes Media, 2023.</p>	<p>36</p>
<p>Jurnal</p>	
<p>Azharie, Ade. “Pemanfaatan Hukum sebagai Sarana untuk Mencapai Keadilan Sosial.” <i>Lex Aeterna Jurnal Hukum</i> Volume I. No. 2 (2023) h. 72.</p>	<p>13</p>
<p>Asnawi, M. Natsir. “Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer”. <i>Masalah-Masalah Dalam Hukum</i> Volume XLVI. No. 1 (2017), h. 60.</p>	<p>14</p>
<p>Sucipta, Putra, Et.Al, “Analisis Tingkat Pelayanan Fasilitas Pejalan Kaki”. <i>Jurnal Ilmiah Elektronik Infrastruktur Teknik Sipil</i>, Volume II. No. 2 (2013) h. 2.</p>	<p>18</p>
<p>Sari, Lintang Suminar Dan Pratiwi Anjar. ” Identifikasi Fasilitas Pejalan Kaki Di Koridor Jalan Affandi Yogyakarta Dalam Mendukung Konsep Walkability” dalam <i>Jurnal Arsitektur Zonasi</i> Volume IV. No. 3 (2021): h. 367.</p>	<p>14</p>
<p>Situmeang, Jhon Pieter, Pradana Budi Setiawan, Reza Wahyudi Rohmani. “Sekar Wulan Sari Ferdiansyah, Pengaruh Sudut Pandang sosiologi Hukum didalam Penegakan Hukum Atas Hak Asasi Pejalan Kak” <i>Lex Et Lustitia</i> Volume I. No 1 (2024): h. 31.</p>	<p>18</p>
<p>Ricardianto, Prasadja. ”Perencanaan Trotoar Dalam Rangka Peningkatan Keamanan Dan Keselamatan Pejalan Kaki” <i>Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik</i>, Volume IV. No. 3 (2017): h.337.</p>	<p>23</p>
<p>Yulianus, Junin , Norbertus Jegalu, Oktovianus Kosat. “Konsep Keadilan Sosial Dalam Perspektif Nancy</p>	<p>15</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fraser.” <i>Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner</i> Volume VIII. No. 5 (2024) h. 254.	
Skripsi	
Ahmadan, Muhammad. “ <i>Penerapan Sanksi Terhadap Pedagang Di Trotoar Kotaduri Kecamatan Mandau Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum</i> ”, Skripsi: Uinsuska Riau, 2024.	31
Indrawan, Toni Sukma. “ <i>Upaya Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pemanfaatan Fungsi Jalur Pejalan Kaki</i> ”, Skripsi: Uinsuska Riau, 2018.	29
Purwanti, Dewi. “ <i>Peran Dinas Bina Marga Terhadap Pembangunan Fasilitas Trotoar Pejalan Kaki Berdasarkan Peraturan Daerah No 02 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru</i> ”, Skripsi: Uinsuska Riau, 2017.	30
Undang-Undang	
Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 75; Pasal 1 Ayat (3).	1
Indonesia, Undang-Undang Nomor 001/ T/ Bt/ 1995 Tentang Tata Cara Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki Di Kawasan Perkotaan	3
Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 3886; tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 30 Dan 35.	2
Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725 tentang Penataan Ruang.	22
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Lembaran Negara Tahun 2014, Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587 tentang Pemerintah Daerah.	6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021, Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 300309608; Tambahan Lembaran Negara Nomor 13 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Pasal 11 Ayat (1).	4
Permen PU Nomor 05/PRT/M/2007 tentang Pedoman Prasarana dan Sarana Umum.	22
Artikel	
Rahmadi Dwi Putra,"Bus Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas", Riau Online, 17 Maret 2025.	2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Kepastian Hukum Bagi Pengguna Trotoar Terhadap Penyalahgunaan Oleh Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat**, yang di tulis oleh:

Nama : Tegarita Musliani Surbakti

Nim : 12120721465

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, S.H., M.H.

Sekretaris
Irfan Ridha, S.H., M.H.

Penguji 1
Abu Samah, Dr., M.H.

Penguji 2
Dr. Peri Pirmansyah., SH., MH

Mengetahui :
Wakil Dekan / Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 19780227 200801 1 009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.